

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam perantara keuangan yang diantaranya menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dimiliki perbankan berasal dari dana bank itu sendiri (modal sendiri) , dana dari masyarakat, dan dana pinjaman. Perbankan juga dibebani suatu misi dalam perekonomian Indonesia. Misi tersebut diantaranya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar daya beli atau usaha masyarakat dapat meningkat, sehingga akan meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia (Deddy & Addien, 2017: 3).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip – prinsip syariah (Sudarsono, 2012). Munculnya perbankan syariah di Indonesia dimulai setelah amandemen undang-undang perbankan yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 10/1998. Ini salah satu isinya ketentuan Bank Indonesia tentang perizinan untuk pembukaan bank syariah baru serta pembentukan Unit Bisnis Syariah (UUS). Hingga tahun 2017, ada 13 bank umum syariah (BUS), 21 UUS dan 99 bank pembiayaan masyarakat syariah (BPRS). Pada Agustus 2017, proyeksi pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia diperkirakan 5,44%. Dengan perkembangan ini, tentunya sektor industri perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat menjanjikan. Sektor perbankan, sebagai perantara, menempati posisi yang

sangat penting dalam menjembatani kebutuhan investasi modal kerja di sektor riil dengan investasi pemilik dana (Galvan, 2017).

Bank Syariah merupakan suatu bank dengan kegiatannya berdasarkan pada hukum islam dan tidak membebankan bunga (riba). Bunga (riba) yang dikenal di perbankan Syariah diubah menjadi sistem bagi hasil yang prosesnya sama – sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank dan pihak nasabah (Ismali, 2010).

Riba dalam islam merupakan pengambilan keuntungan secara tidak sehat dalam sistem perkonomian. Riba juga menimbulkan kerugian salah satu pihak , dan hal itu haram hukumnya untuk dilakukan. (Antonio, 2001 : 37).

Sebagaimana firman Allah telah menjelaskan bahwa riba dilarang dan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah : ayat 278 – 279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al Baqarah: 278-279).”


Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah melarang hamba-Nya yang takwa untuk tidak melakukan praktik riba. Dalam praktik riba (kredit) tidak akan membantu penyelesaian masalah bagi unit defisit (peminjam) tetapi hanya akan menambah beban bagi peminjam dan mengambil apa yang menjadi haknya karena kredit tersebut ditambah dengan bunga. Berbeda dengan sistem pinjaman yang ada di bank syariah dimana bank syariah memiliki sistem intermediasi dengan sistem

bagi hasil. Mengingat begitu pentingnya fungsi & peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah harus meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah tahun 2007, terdapat enam pilar pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah menciptakan industri perbankan syariah yang kuat, yaitu dengan strategi dengan permodalan yang besar (Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah, 2007: 16–18).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah merata di tengah – tengah bank konvensional yang ada. Bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Dibawah ini dapat dilihat berupa grafik pertumbuhan institusi perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018 yang ditinjau dari 3 aspek yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang akan dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Pertumbuhan Institusi Perbankan Syariah



*Desember 2019

Sumber : OJK, Snapshot Perbankan Syariah, 2019.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan OJK 2019 (Desember 2019). Secara kuantitas, terlihat bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan dalam hal jumlahnya. Pada tahun 2015 hanya terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada bulan Desember 2019 jumlah BUS telah bertambah menjadi 14 unit dan BPRS telah berkurang menjadi 163 unit. Walaupun terdapat penurunan kuantitas pada Unit Usaha Syariah (UUS) dari 22 unit menjadi 20 unit sepanjang tahun 2015 sampai Desember 2019. Sedangkan untuk perkembangan kualitas perbankan syariah dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah dan persen)

No.	Indikasi	2017	2018	2019
1	Asset	267,570	298,044	323,438
2	DPK	238,393	257,606	288,978
3	Pembiayaan (PYD)	190,354	202,766	226,607
4	FDR	79.61%	78.53%	77.91%
5	NPF	4.76%	3.26%	3.23%
6	BOPO	94.91%	89.18%	84.45%

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah 2019.

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan indikator – indikator perbankan syariah. Pertumbuhan asset perbankan syariah meningkat dengan signifikan dari akhir tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 9.93 persen. Penghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari akhir tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 11.93 persen dan pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 10.89 persen.

Diketahui dari nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berasal dari pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), bank syariah

memiliki rata – rata FDR sekitar 82.71 persen sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang perlu dicatat yaitu pembiayaan yang disalurkan lebih kecil dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan tingkat yang dintakan dalam Non Performing Financing (NPF) lebih sedikit dari tahun ke tahun dan masih berada dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen. Dalam nilai Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan perbankan syariah mengalami penurunan tiap tahunnya dan hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya mengelola beban operasionalnya lebih baik. Dengan demikian , bank syariah bisa dikatakan telah menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga yang tidak mengabaikan prinsip kehati – hatian serta secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat (Bank Indonesia, 2016).

Salah satu fungsi dari bank yaitu menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi bank merupakan menghimpun dana dari unit surplus (penabung) untuk kemudian di salurkan kepada unit defisit (peminjam) yang membutuhkan dana baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun kebutuhan produksi. Sehingga peran bank disini menjadi perantara atau penghubung antara unit surplus dan unit defisit yang akan menjalin keseimbangan dalam sistem ekonomi. Bank Syariah sebagai intermediasi mempunyai peran penting sama halnya dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari penyalur dana lalu selanjutnya di salurkan kepada yang membutuhkan untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat. Bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya memiliki banyak risiko, maka dari itu pihak perbankan harus lebih hati-hati menjaga dan memelihara keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Dunil, 2004).

Bank sebagai lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Penyaluran kredit pada sektor riil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dimana akan memajukan tingkat usaha dan memperluas kesempatan kerja. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian melalui fungsi intermediasi yang diukur dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang memperlihatkan rasio perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank Syariah dengan dana masyarakat yang dihimpun. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pemberian bagi hasil dalam perbankan syariah sama dengan bunga yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional akibat kurangnya pemahaman terhadap produk – produk perbankan syariah, meskipun mereka setuju dengan fatwa bahwa bunga adalah riba dan diharamkan dalam Islam. Permasalahan kedua yang terjadi yaitu masih banyak tingkat kredit macet yang lebih dari 5% di beberapa provinsi di Indonesia, dan tenaga profesional perbankan Syariah yang masih belum memahami mengenai produk – produk perbankan Syariah itu sendiri serta bagaimana mereka menjelaskan hal tersebut kepada nasabah dengan lebih efisien serta mudah dipahami. Fenomena seperti ini masih terjadi hingga saat ini, kurangnya pemahaman tentang fungsi intermediasi antara pihak perbankan syariah dan nasabah masih menjadi masalah utama dalam praktek pinjaman dana perbankan. (Wulandari & Subagio, 2015).

Bank sebagai lembaga intermediasi perlu dijalankan sesuai dengan fungsinya agar dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat, karena terjadi keseimbangan antara dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito atau yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit. Dimana DPK tersebut merupakan sumber utama bagi perbankan dalam menjalankan bisnisnya. Fungsi dan peran perbankan

dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, terdiri dari : berperan sebagai broker (perusahaan perantara), sebagai asset transformer, sebagai delegasi pengawas, dan sebagai penyedia informasi. Perbankan syariah harus mampu berinovasi dengan mengikuti perkembangan gaya hidup nasabah dan harus meningkatkan kinerjanya dalam memberi pelayanan, perancangan, serta pemasaran produk yang dapat dimengerti oleh masyarakat dengan lebih mudah dan efisien. (Saunders & Cornett, 2008).

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa, melalui pendekatan intermediasi, bank umum (bank pemerintah) jauh lebih efisien daripada bank swasta pada periode pasca – peraturan. Sebaliknya, dibawah pendekatan operasinya, bank swasta sepenuhnya efisien secara teknis dan efisien dalam era pra dan pasca reformasi. Temuan tersebut mencerminkan misi bank umum untuk memaksimalkan pinjaman, sementara bank swasta lebih termotivasi oleh keuntungan keuangan (Arjomandi, Valadkhani, & O'Brien, 2014).

Salah satu faktor penting utama dalam fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga dimana perbankan akan dikatakan sehat apabila FDR-nya antara 78%-92% Semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut mengandung risiko yang besar yaitu risiko kredit (Bank Indonesia,2019).

Disini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intermediasi bank Syariah yaitu yang pertama pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), kinerja pertumbuhan DPK bank Syariah lebih baik dibandingkan bank

konvensional dilihat dari lebih besarnya persentase pertumbuhan DPK pada bank Syariah. Pertumbuhan DPK pada bank Syariah tumbuh stagnan pada bulan Desember 2019 sebesar 13,03% *year on year* (yoy), sementara pertumbuhan DPK bank konvensional sebesar 7,4% *year on year* (yoy) pada bulan Desember 2018. Faktor penting bagi bank pada pertumbuhan DPK merupakan sumber dana terbesar bank untuk melakukan kegiatan bisnisnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Faktor yang kedua yaitu *Non Performing Financing* (NPF) pada bank Syariah menjadi faktor penting karena NPF merupakan rasio untuk mengukur kredit bermasalah yang kurang lancar, diragukan dan macet. NPF menjadi sinyal yang negatif bagi bank dan harus lebih ketat dalam menyalurkan pembiayaan dan kredit. NPF merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Rasio NPF pada bank Syariah mengalami penurunan dari tahun ketahun, rasio NPF pada tahun 2019 menunjukkan sebesar 3,23 % dan masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen artinya, bank Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik (Mudrajat & Suhardjono, 2002).

Faktor yang ketiga yaitu *Capital Adequacy Rasio* (CAR) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk mempertahankan modal. Rasio tersebut mencukupi kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja suatu bank pada saat menghasilkan suatu keuntungan dan menjaga besarnya modal bank (Wibowo, 2008). Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%, jika rasio kecukupan modal ini semakin besar maka tingkat keuntungan juga akan meningkat (Mudrajat dkk., 2011:519).

Faktor yang keempat yaitu pembiayaan yang diberikan (PYD). Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit (peminjam). Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif , menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, investasi, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Faktor pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi total pembiayaan berbasis bagi hasil dan investasi (Muljono, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, menunjukkan bahwa fungsi intermediasi sangat penting bagi bank Syariah di Indonesia. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Di Indonesia Periode 2015 - 2019”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Pembiayaan yang Diberikan (PYD) terhadap Intermediasi perbankan syariah atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Indonesia selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 – 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, dimana dalam intermediasi sebuah bank terdapat hubungan antara pemilik dana, peminjam dan bank tersebut. Hubungan pemilik dana dengan bank menimbulkan aspek likuiditas. Hubungan bank dengan peminjam menimbulkan aspek kredit dan secara keseluruhan antara pemilik dana, peminjam dan bank menimbulkan aspek efisiensi. Dari tiap komponen tersebut akan berpengaruh terhadap jalannya proses intermediasi pada sebuah bank.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan yang Diberikan (PYD) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditunjukkan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
4. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan yang Diberikan (PYD) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini Penulis dapat meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, perkembangan perbankan Indonesia yang sudah cukup memuaskan, dan Penulis dapat mengetahui salah satu kinerja perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah dan perbankan syariah, yaitu dalam peranan perbankan syariah dalam menjalankan fungsi dan kinerjanya sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan di Indonesia untuk diperhatikan lagi kedepannya dengan seksama.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan yang berguna bagi pembaca dan pengambil keputusan tentang kinerja perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan di Indonesia dan membantu memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang masih memiliki hubungan dengan masalah tingkat intermediasi perbankan syariah.